



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No.175 Semarang Telepon (024) 8660825, 8660826, 8660883 Faksimili (024) 8660884

Semarang, 28 Mei 2018

Nomor : 150 /S/XVIII.SMG/05/2018
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017

Yth. Bupati Temanggung

di

Temanggung

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2017 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **Wajar Tanpa Pengecualian** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain terdapat penatausahaan persediaan obat dan alat kesehatan di Puskesmas yang belum memadai, sehingga terdapat persediaan vaksin yang belum tercatat di Neraca Pemda Temanggung.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Temanggung agar memerintahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk meningkatkan pengawasan dan penatausahaan persediaan obat/BMHP termasuk vaksin, melaksanakan *stock opname* secara berkala sesuai SOP pengelolaan obat/BMHP oleh pengurus obat dibantu pengurus barang serta melaksanakan rekonsiliasi penggunaan persediaan vaksin secara berkala.

3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan pada dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebesar Rp1.095,72 juta. Kelebihan pembayaran tersebut atas pekerjaan pembangunan gedung 7 lantai dan sarana pendukung lainnya pada RSUD Temanggung dan pembangunan Jembatan Bendoperi Kali Lungge Desa Mudal.

Berdasarkan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Temanggung antara lain agar:

- a. Memerintahkan Kepala OPD terkait agar menegur PPK karena kurang optimal dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kontrak pekerjaan; menegur pengawas pekerjaan karena tidak menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana mestinya dan menegur pokja ULP kegiatan pembangunan Jembatan bendoperi Kali Lungge Desa Mudal karena tidak melakukan klarifikasi mengenai adanya harga satuan timpang kepada calon penyedia jasa.
- b. Kepala OPD terkait menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp1.095,72 juta kepada penyedia jasa dan menyetorkan ke Kas Daerah

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 53A/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2018, Laporan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 53B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2018, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 53C/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2018 masing-masing bertanggal 22 Mei 2018.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Kepala,



Hery Sabowo, S.E., MPM., Ak., CIA., CFE., CA.
NIP. 1957105071991031002

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Temanggung